

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Anak dan Anak Nakal**

##### **A.1 Pengertian Anak**

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Pengertian Anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu :

Anak adalah seseorang orang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

Sedangkan definisi anak menurut undang-undang dasar 1945, pasal 34, yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik. Karena yang menjadi esensi dasar kedudukan anak yaitu anak sebagai subyek hukum dari system hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dibina, untuk mencapai kesejahteraan bagi anak.

Kedudukan anak dalam aspek sosiologi memposisikan anak sebagai kelompok sosial yang berstatus lebih rendah dari masyarakat tempat lingkungan nya berinteraksi. Pengertian anak dalam makna sosial ini lebih mengarahkan pada perlindungan kodrati karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh si anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa (Fadilah, 2002: 35).

Kedudukan anak dalam aspek ekonomi dikelompokkan pada golongan yang non produktif. Kedudukan anak dalam bidang ekonomi merupakan elemen yang mendasar untuk menciptakan kesejahteraan anak dalam suatu konsep yang normatif, agar anak tidak menjadi korban (*victima*) dari ketidakmampuan ekonomi keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara (Fadilah, 2002: 36).

Dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang lahir dan berusia paling maksimal 18 tahun dan belum pernah menikah, dan dianggap sebagai orang yang harus dilindungi dan diberikan hak-haknya.

## **A.2 Pengertian Anak Nakal**

Anak Nakal Dalam Pengertian Sosiologi, tidak harus merupakan produk dari kondisi kemiskinan tetapi merupakan kondisi keluarga yang tidak cocok bagi perkembangan si anak, misal keluarga yang *broken home*, orang tua yang selalu

sibuk sehingga tidak memperhatikan kebutuhan si anak, tidak ada kasih sayang yang dirasakan anak. Ketidak kondusifan tersebut memicu anak mencari kehidupan diluar rumah, apa yang tidak mereka temukan dalam keluarga. Mereka hidup di jalan-jalan dan melakukan aktivitas yang dipadannng negatif oleh masyarakat.

Rata-rata mereka membentuk komunitas dan kelompok sosial tersendiri di luar kelompok masyarakat. Komunitas dan kelompok sosial tersendiri itu biasanya berbentuk Geng. Geng tersebut berfungsi sebagai keluarga bayangan bagi anak-anak yang bermasalah. Mereka merasa mnedapatkan apa yang tidak didapat dalam keluarga. Kelompok sosial tersebut juga melahirkan sebuah strata sendiri. Anak nakal dari golongan elite biasanya melakukan aktivitas kebut-kebutan dengan mobil dan corat-coret di dinding. Kemudian dari golongan lapisan menengah biasanya melakukan aktivitas kebut-kebutan dengan sepeda motor dan juga corat-coret di dinding. Dan produk lapisan bawah biasanya sering melakukan aktivitas nongkrong di jalan-jalan dan tidak jarang mengganggu orang yang sedang lewat.

Fenomena anak nakal bukan hanya merupakan monopoli negara-negara berkembang, tetapi di negara-negara maju juga banyak bermunculan fenomena tersebut. Dalam istilah sosiologi, gejala tersebut sering dinamakan dengan *deviant behavior* atau perilaku yang menyimpang dari tataran masyarakat. (Nugroho, 2000:77).

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUH Pidana) yaitu:

Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh

memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman; atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

Secara garis besar hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak (KHA) yang terdiri dari 45 pasal dapat dibagi dalam 4 fokus kajian, yaitu:

1. Hak atas kelangsungan hidup

Hak ini mencakup hak-hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan standar tinggi, imunisasi terhadap beberapa penyakit yang menimbulkan kematian.

2. Hak atas perlindungan (*protection*)

Yang termasuk kedalam hak ini adalah perlindungan terhadap adanya diskriminasi, kekerasan, pengabaian, dan eksploitasi. Selain itu perlindungan terhadap anak tanpa keluarga.

3. Hak untuk berkembang (*development*)

Hak ini mencakup semua segi kehidupannya baik segi fisik, mental, dan social budaya yang harus disesuaikan dengan perkembangan usianya.

4. Hak untuk Berpartisipasi dalam Kehidupan Masyarakat (*participation*)

Anak memilih sudut pandang sendiri dalam melihat suatu masalah, namun sering kali hal tersebut tidak diakui orang dewasa. KHA menjamin apabila anak itu mampu, maka ia dapat mengungkapkan suatu hal, dan ia dapat menyebarluaskan pandangannya itu (Suryanto, 2001:8).

## **B. Profil komunitas Anak Nakal**

Pada umumnya komunitas anak nakal ini merupakan kelompok bermain yang bertujuan untuk saling mengisi kekosongan waktu dalam keseharian mereka. Dengan berkumpul bersama, berbagi cerita, bertukar pikiran, menjadikan mereka memiliki kedekatan emosional yang kuat, bahkan tidak jarang mereka yang memiliki kesamaan hobi sering melakukannya bersama-sama demi kepuasan batin mereka dan terkadang hobi atau kegiatan yang mereka lakukan merupakan sesuatu yang menyimpang dari nilai dan norma. Hal ini sejalan dengan pendapat Kartini kartono (1998, 107) pada umumnya gang kriminal pada masa awalnya merupakan kelompok bermain yang dinamis. Permainan yang mula-mula bersifat netral, baik dan menyenangkan, kemudian dtrasformasikan dalam aksi eksperimental bersama yang berbahaya yang sering mengganggu atau merugikan orang lain. Pada akhirnya kegiatan ditingkatkan menjadi perbuatan kriminal.

Komunitas anak nakal ini pada umumnya remaja berusia 15-20 tahun dan sebagian berasal dari keluarga yang berlatar belakang ekonomi rendah, anak purus sekolah, bahkan anak-anak yang merasa diri mereka kurang beruntung dan beranggapan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari keluarga dan orang disekitar mereka. Diusia yang masih terbilang muda dimana seharusnya mereka merasakan nyamannya bangku sekolah, bersenda gurau dengan teman sebaya justru malah sebaliknya, mereka sudah tidak lagi ingin mengeyam pendidikan dan mereka lebih memilih dunia yang belum pantas mereka kenal yaitu dunia dimana mereka harus melakukan tindak kriminalitas dan berkonflik dengan hukum. Keberadaan komunitas anak nakal ini sudah sangat meresahkan aksi mereka yang terbilang brutal, ekstrim, bahkan tidak memiliki persaan terhadap korbannya seringkali mendapat celaan serta teguran dari

masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib dalam mengatasi kenakalan yang dilakukan oleh komunitas anak nakal ini sedikit membuahkan hasil karena aksi yang dilakukan komunitas anak nakal ini terbilang sembunyi-sembunyi.

Dari penjelasan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa keberadaan komunitas anak nakal ini membutuhkan perhatian dan tindak lanjut dari semua pihak khususnya keluarga dan masyarakat untuk dapat bekerja sama dengan pihak yang berwajib untuk meminimalisir kenakalan yang dilakukan oleh komunitas anak nakal yang merupakan generasi muda bangsa agar mereka tidak terlalu jauh dalam melakukan perbuatan yang menyimpang.

### **C. Definisi Kenakalan Anak**

Kartono (1989) mendefinisikan kenakalan remaja adalah anak-anak muda (biasanya di bawah usia 18 tahun) yang selalu melakukan kejahatan dan melanggar hukum, yang dimotivir oleh keinginan mendapatkan perhatian, status sosial, dan penghargaan dari lingkungannya.

Menurut Kartini Kartono (1998 : 7), *Juvenile Delinquenci* ialah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara social pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh salah satu bentuk pengabaian social, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.

Anak-anak muda yang delinkuen atau jahat itu disebut pula sebagai anak cacat secara sosial. mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada ditengah masyarakat.

Karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja.

*Delinquent* berasal dari bahasa Latin "*delinquere*" yang berarti: terabaikan, mengabaikan; kemudian diperluas menjadi jahat, a-sosial, criminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjan, dursila, dan lain-lain.

*Juvenile Delinquensi* itu selalu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda dibawah usia 22 tahun.

Paul Moedikno, memberikan perumusan, mengenai pengertian *Juvenile Delequency*, yaitu sebagai berikut:

1. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delequency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, mode *you can see* dan sebagainya.
3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi social, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

R. Kusumanto Setyonegoro, mengemukakan pendapatnya tentang *Juvenile Delequency* antara lain sebagai berikut:

Tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel dan baik, oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku disuatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal. Jika ia berusaha *adolescent* atau *preadolescent*, maka tingkah laku itu sering disebut delinkuen; dan jika ia dewasa maka tingkah laku ia seringkali disebut psikopatik dan jika terang-terangan melawan hukum disebut kriminal.

Menurut Gold dan Petronio (Sarwono, 1994) kenakalan remaja merupakan tindakan oleh seseorang yang belum dewasa, yang sengaja melanggar hukum dan diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum, ia bisa dikenai hukuman.

Walgito (Sudarsono, 2004) mendefinisikan kenakalan remaja sebagai besarnya kemungkinan remaja untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum dan peraturan yang berlaku, dan jika dilakukan oleh orang dewasa maka perbuatan itu merupakan kejahatan.

Sedangkan menurut pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadialan Anak bahwa yang dimaksud dengan *juvenile delinquency* adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dapat disimpulkan bahwa anak nakal adalah individu yang berperilaku menyimpang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat yang disebabkan lemahnya kontrol dari orang tua dan pengaruh kondisi lingkungan yang tidak baik.

#### **D. Faktor-faktot Penyebab Anak Menjadi Nakal**

Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak menjadi nakal dan melakukan tindak kriminalitas, seperi yang dijelaskan (Kartini & Kartono, 1998: 59) :

1. Anak kurang mendapatkan perhatian, pengawasan, kasih sayang, dan tuntunan pendidikan orang tua, terutama bimbingan aya, karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurus permasalahan serta konflik batin sendiri.
2. Kebutuhan fisik maupun psikis anak-anak remaja menjadi tidak terpenuhi. Keinginan dan harapan anak-anak tidak bisa tersalur dengan memuaskan, atau tidak mendapatkan kompensasinya.
3. Anak-anak tidak pernah mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup susila. Mereka tidak dibiasakan dengan disiplin dan kontrol diri yang baik.
4. Ketidakmampuan para remaja menemukan pengalam hidup eksistensial yang memberikan bobot dan arti bagi kehidupannya.
5. Keluarga yang berantakan atau *broken home*.

Adapun beberapa faktor lain yang menyebabkan anak menjadi nakal yaitu:

##### **D.1 Faktor Eksternal:**

1. Lingkungan keluarga yang kurang harmonis atau pecah, kurang perhatian, kurang kasih sayang sesama anggota keluarga, egoisme, karena masing-masing sibuk dengan urusanya masing-masing.
2. Situasi (sekolah, lingkungan) yang menjemukan dan membosankan, padahal tempat-tempat tersebut mestinya dapat merupakan factor penting untuk

mencegah kenakalan bagi anak-anak (termasuk lingkungan yang kurang rekreatif).

3. Lingkungan masyarakat yang kurang menentu bagi prospek kehidupan yang akan datang, seperti masyarakat yang penuh spekulasi, korupsi, manipulasi, gossip, isu-isu negative, perbedaan yang terlalu mencolok antara sikaya dan simiskin, perbedaan kultur, ras dan adat. Bisa juga karena memang mereka hidup di atas binaan orang-orang jahat (lingkungan preman, Bandar narkoba, perampok dan lain-lain).
4. Salah pergaulan, jika para remaja salah dalam pergaulan (bergaul dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab) maka mereka akan meniru orang tersebut, dan inilah salah satu akibat dari pergaulan bebas. Tetapi tidak berarti anak remaja tidak di perbolehkan bergaul dengan orang lain. Dalam pengertian ini hanya sebatas menjaga jarak dalam pergaulan.

#### **D.2 Faktor Internal:**

1. Kurang memiliki disiplin dan kontrol diri, yang pendapat dengan Kartini kartono (1998, 58) pada umumnya adalah dari *kegagalan sistem pengontrol diri*, yaitu gagal mengawasi dan mengatur perbuatan *instinktif* mereka.
2. Merasa diabaikan dan dianggap lemah oleh yang lebih tua.
3. Kurangnya rasa percaya diri pada anak, sehingga menjadikan mereka malu untuk terbuka dan melaukan hal yang menyimpang untuk melakukan apapun yang menjadi keinginan mereka yang terpendam.
4. Hasrat untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang instan yang selama ini mereka dapat kan dengan bersusah payah.
5. Kekecewaan hebat karena merasa tidak diterima oleh lingkungan sekitar.

Dari berbagai faktor penyebab kenakalan remaja yang telah dipaparkan dapat kita ketahui bahwa kenakalan dan kejahatan remaja baik yang dilakukan secara personal maupun komunitas/kelompok merupakan masalah serius yang harus diminimalisir tingkat kriminalitasnya. Dampak dari kenakalan para remaja ini tidak hanya merugikan masa depan mereka tetapi juga menjadikan bobroknya moral anak bangsa yang merupakan generasi muda yang akan meneruskan perjuangan dan perjalanan bangsa ini.

Hukum yang memiliki fungsi sebagai sosial kontrol didalam masyarakat, dan fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam menangani dan menindak kenakalan remaja yang marak terjadi dalam berbagai tindak kriminalitas.

## **E. Upaya Atau Treatment yang Dilakukan Untuk Mencegah Kenakalan Anak**

### **E.1 Upaya Orang Tua dalam Mencegah Kenakalan Anak Remaja**

1. Memberikan pendidikan formal dengan menyekolahkan anak disekolah yang baik dalam proses pembentukan karakter anak diluar dari pendidikan yang didapat dari keluarga.
2. Memberikan pendidikan spiritual atau keagamaan serta pendidikan mengenai nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
3. Meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan memberikan kebutuhan yang cukup bagi anak-anak.
4. Memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak sehingga merasa dekat dan nyaman dengan keluarga.

5. Mengajarkan bagaimana cara bersosialisasi dengan baik terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.
6. Mengenalkan pada anak tentang kegiatan-kegiatan yang positif yang dapat memberikan manfaat untuk hidup mereka.

### **E.2 Upaya Masyarakat dan Pemerintah Setempat dalam Mencegah Kenakalan Anak Remaja**

1. Mendirikan suatu organisasi atau wadah sebagai tempat menampung aspirasi anak-anak remaja tersebut serta dapat membantu mereka bagaimana bermasyarakat di kehidupan social.
2. Mengadakan kegiatan yang dapat memberikan manfaat positif bagi anak-anak remaja dengan memberi mereka peranan yang sesuai dengan kemampuan dan karakter mereka.
3. Pemberian peranan sosial terhadap anak-anak remaja tersebut di kehidupan bermasyarakat juga dapat membantu agar anak-anak remaja tersebut tidak merasa dikecilkan dan *termarginalisasikan* oleh orang dewasa.
4. Mengadakan pertemuan rutin dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan mengenai perilaku menyimpang dan bagaimana cara mengantisipasi agar tidak terjerumus didalamnya.
5. Mengajak anak-anak remaja tersebut untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti menggalang dana yang legal serta memberikan barang-barang yang tidak terpakai untuk disumbangkan ke panti-panti sosial atau orang yang tidak mampu.
6. Menyediakan tempat untuk mengasah kemampuan dan keahlian anak-anak remaja tersebut agar bisa menjadi modal mereka dalam mencari pekerjaan

yang sesuai dengan keahlian mereka tersebut, dan tentunya harus mendapat dukungan dan bantuan dari masyarakat dan pemerintah setempat.

7. Mendirikan panti rehabilitasi bagi anak-anak remaja yang pernah berkonflik dengan hukum atau yang pernah melakukan tindak kriminalitas dengan membantu mereka agar tidak melakukan hal yang serupa dikemudian hari dan dapat menjadi seorang anak remaja yang tumbuh dengan normal.

#### **F. Bentuk Kenakalan dan Kejahatan Anak**

Kartini Kartono (1998 : 49), Pembagian lain *Juvenile delinquensi* atau kejahatan remaja berdasarkan *ciri kepribadian yang defek*, yang mendorong mereka menjadi delinkuen (nakal/jahat). Anak-anak muda ini umumnya bersift pendek fikir, sangat emosional, agresif, tidak mampu mengenal nilai-nilai etis, dan cenderung suka menceburkan diri dalam perbuatan yang berbahaya. Hati nurani mereka hampir tidak bisa digugah, beku. Tipe kenakalan remaja menurut struktur kepribadian yaitu :

1. Kejahatan/kenakalan Terisolir (Reiss, 1951, Hweit & Jenkins, 1949),

Kelompok ini merupakan jumlah terbesar dari para remaja delinkuen; merupakan kelompok mayoritas. Pada umumnya mereka tidak menderita kerusakan psikologis. Perbuatan kejahatan mereka disebabkan atau didorong oleh faktor berikut :

- Kejahatan mereka tidak didorong oleh motivasi kecemasan dan konflik batin yang tidak dapat diselesaikan, dan motif mendalam, tetapi lebih banyak dirangsang oleh keinginan meniru.

- Mereka banyak berasal dari daerah-daerah transisional sifatnya memiliki subkultur kriminal.
- Pada umumnya anak-anak nakal ini berasal dari keluarga berantakan, tidak harmonis, tidak konsekuen dan mengalami banyak frustrasi.
- Secara typis mereka dibesarkan dalam keluarga *tanpa atau sedikit* mendapatkan supervise dan latihan disiplin. Sebagai akibatnya, anak tidak sanggup menginternalisasikan norma hidup normal. Bahkan banyak dari mereka menjadi kebal terhadap nilai kesusilaan, sebaliknya mereka menjadi lebih peka terhadap pengaruh jahat.

## 2. Kejahatan/kenakalan Neurotik

Pada umumnya anak-anak nakal tipe ini menderita *Gangguan Kejiwaan* yang cukup serius, antara lain berupa kecemasan, merasa selalu tidak aman, merasa terancam, tersudut, terpojok, merasa bersalah, atau berdosa dan lain-lain. Ciri tingkah laku mereka antara lain :

- Tingkah laku kejahatan nya bersumber pada sebab-sebab psikologis yang sangat dalam.
- Tingkah laku mereka merupakan *ekspresi dari konflik batin yang belum terselesaikan*. Karena itu tindakan mereka merupakan alat pelepas bagi rasa ketakutan, kecemasandan kebingungan batinnya yang jelas tidak terpikulkan oleh egonya.
- Biasanya, anak nakal tipe ini melakukan kejahatan seorang diri, dan mempraktekkan jenis kejahatan tertentu; misalnya suka memperkosa lalu memunuh korbanya.

## 3. Kejahatan/kenakalan Psikopatik

Kejahatan psikopatik ini sedikit jumlahnya; akan tetapi dilihat dari kepentingan umum dan segi keamanan, mereka merupakan oknum kriminal yang paling berbahaya. Ciri tingkah laku mereka ialah :

- Hampir seluruh anak nakal psikopatik ini berasal dan dibesarkan dalam lingkungan yang ekstrim, rutil, diliputi bnyak pertikaian keluarga, berdisiplin keras namun tidak konsisten, dan selalu menyia-nyiakan anak.
- Mereka tidak mampu menyadari arti bersalah, berdosa atau melakukan pelanggaran. Karena itu sering meledak tidak terkendali.
- Bentuk kejahatannya majemuk, tergantung pada suasana hatinya yang kacau tidak dapat diduga-duga. Mereka pada umumnya agresif dan implusif. Biasanya mereka residivis yang berulang kali keluar masuk penjara, dan sulit sekali diperbaiki.
- Mereka selalu gagal dalam menyadari dan menginternalisasikan norma-norma social ang umum berlaku.

#### 4. Kejahatan/kenakalan Defek Moral

Defek (defect, defectus) artiya: rusak, tidak lengkap, salah, cedera, cacat, kurang. Delinkuensi/kejahatan Defek Moral mempunyai ciri: sealu melakukan tindak a-sosial atau anti-sosial, walaupun pada dirinya tidak terdapat penyimpangan dan gangguan kognitif, namun ada disfungsi pada intelegensinya. Kelemahan dan kegagalan para remaja nakal tipe ini ialah: mereka tidak mampu mengenal dan memahami tingkah lakunya yang jahat, juga tidak mampu mengatur dan mengendalikanya.

Menurut Jensen (Sarwono, 1994) dikategorikan 4 jenis kenakalan remaja, yaitu:

- a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik orang lain: perkelahian, perkosaan, perampokan, dan pembunuhan.
- b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi: Pengerusakan, pencurian, pencopetan, dan pemerasan
- c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban dipihak lain: pelacuran, penyalahgunaan obat, dan hubungan seks sebelum menikah
- d. Kenakalan melawan status: membolos sekolah, minggat dari rumah atau melawan perintah orangtua.

Berdasarkan jenis pelanggarannya Mulyono (1984) membagi perilaku delinkuen itu menjadi dua yaitu:

- a. Perilaku delinkuen bersifat moral dan anti sosial, yang tidak diatur dalam undang-undang sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum seperti berbohong
- b. Perilaku delinkuen yang bersifat melanggar hukum dan mengarah pada tindakan Kriminal seperti berjudi, menjambabret, merampok, pembunuhan, dan lain-lain

Menurut Hawari (1996) remaja dalam kehidupannya sehari-hari hidup dalam tiga kutub yaitu kutub keluarga, sekolah dan masyarakat. Ketiga kutub ini akan menghasilkan dampak positif maupun negatif. Dampak negatifnya adalah perilaku menyimpang yang ditandai atau kriteria gejala-gejala berikut:

- a. Sering membolos
- b. Terlibat kenakalan remaja sehingga ditangkap atau diadili
- c. Dikeluarkan atau diskors dari sekolah

- d. Sering lari dari rumah
- e. Selalu berbohong
- f. Sering melakukan hubungan seks
- g. Sering mabuk atau menggunakan obat terlarang
- h. Sering mencuri
- i. Sering merusak barang orang lain
- j. Prestasi disekolah yang jauh dibawah taraf kemampuan kecerdasan
- k. Sering melawan otoritas yang lebih tinggi
- l. Seringkali memulai perkelahian.

Hurlock (1973) membagi perilaku delinkuen menjadi empat macam yaitu:

- a. Perilaku yang bersifat menyakiti diri sendiri
- b. Perilaku yang membahayakan milik orang lain
- c. Perilaku yang tidak terkendali.
- d. Perilaku yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain

Adapun bentuk dari perbuatan kenakalan anak nakal yang sering kita jumpai disekitar kita selama ini beberapa diantaranya yaitu:

- a) *Ngebut*, yaitu mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang melampaui kecepatan maksimum yang di tetapkan, sehingga dapat mngganggu bahkan membahayakan pemakai jalan yang lain.
- b) Peredaran *pornografi* di kalangan pelajar, baik dalam bentuk gambar-gambar cabul atau tidak senonoh, majalah dancerita porno yang dapat merusak moral anak, sampai peredaran obat-obat perangsang nafsu seksual, kontrasepsi

penyalahgunaan barang-barang elektronik (missal internet dan handphone) dan sebagainya.

- c) Anak-anak yang suka *pengrusakan-pengrusakan* terhadap barang-barang atau milik orang lain seperti mencuri, membuat corat-coret yang mengganggu keindahan lingkungan, mengadakan sabotase dan sebagainya.
- d) Membentuk kelompok atau *gang* dengan ciri-ciri dan tindakan yang menyeramkan, seperti kelompok bertato, kelompok berpakaian acak-acakan, blackmetal. Yang di ikuti oleh tindakan yang tercela yang mengarah pada perbuatan anarkis.
- e) Berpakaian dengan mode yang tidak sesuai dengan keadaan lingkungan, missal: memakai rok mini, youcansee, mamakai pakaian yang serba ketat sehingga terlihat lekuk tubuhnya, sehingga di pandang kurang sopan di mata lingkunganya.
- f) Mengganggu/mengejek orang-orang yang melintas di depannya, jika menoleh atau marah sedikit saja di anggapnya membuat gara-gara untuk dikerjain.

## **G. Sanksi Sosial dan Sanksi Hukum Yang Diterima oleh Komunitas Anak Nakal**

### **1. Sanksi Sosial Yang Diterima**

Anak-anak remaja yang tergabung dalam komunitas anak nakal yang melakukan tindak kriminalitas dan menyimpang pada norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat desa terbanggi besar, mereka akan menerima sanksi sosial dari masyarakat setempat karena telah mengabaikan hukum dan aturan yang telah ditaati secara turun menurun oleh masyarakat desa terbanggi besar didalam kehidupan sosialnya setempat.

Adapun sanksi sosial yang mereka terima dari masyarakat setempat yaitu:

1. Dikucilkan dan diabaikan oleh masyarakat di lingkungan sekitar mereka.
2. Penilaian dan pandangan negatif masyarakat terhadap anak-anak nakal tersebut membuat masyarakat setempat membatasi bahkan tidak mengizinkan anak-anak mereka bergaul atau berteman dengan anak-anak nakal tersebut dengan alasan agar tidak terpengaruh.
3. Pemblacklist-an atau penolakan dari struktur adat dan mengharuskan mereka untuk memperbaiki keberadaannya di adat tersebut dengan hukuman atau denda yang telah ditetapkan, jika mereka telah memiliki keanggotaan di dalam adat.
4. Tidak diberikan peranan dalam struktur organisasi yang ada di desa tersebut seperti karang taruna, organisasi islam masjid dal lain-lain, dengan alasan tidak dapat memberikan contoh dan pembelajaran yang baik terhadap rekannya.
5. Tidak di ikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di desa mereka karena imets anak nakal membuat masyarakat ragu memberikan tanggung jawab kepada mereka.

## **2. Sanksi Hukum Yang Diterima**

Menurut UU Tentang Pengadilan Anak 1997 BAB III Pidana Dan Tindakan :

Anak-anak remaja yang tergabung dalam komunitas anak nakal yang melakukan tindak kriminalitas dapat dikenakan,

Pasal 22, terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 23, ayat 1, pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan, ayat 2, pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah: a. pidana penjara; b. pidana kurungan; c. pidana denda; atau d. pidana pengawasan. Ayat 3, selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Ayat 4, ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Namun terkadang sanksi sosial dan sanksi hukum yang diterima tidak member efek jera bagi mereka anak-anak remaja yang melakukan tindak kriminalitas, bahkan mereka yang sering keluar masuk penjara dengan kasus kejahatan, ketika mereka sudah bebas mereka tetap melakukan tindak kejahatan yang sama mungkin bagi mereka itu adalah sebuah hobi.

#### **H. Tinjauan Tentang Komunitas**

Abdul Syani (2006 : 5), Komunitas adalah sekelompok orang yang hidup bersama dengan pola hubungan yang relatif sentimental kekeluargaan dan tinggal pada suatu daerah tertentu. Komunitas menunjuk pada kehidupan masyarakat sebagai warga daerah setempat, dimana mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

Soerdjono Soekanto (1982 : 6), komunitas adalah adanya *sociall relationship* antara anggota-anggota suatu kelompok.

Soedjono Dirdjosisworo (1985: 6), menyebut *community* sebagai masyarakat setempat, artinya kelompok sosial yang memenuhi kriterianya, yang terjalin hubungan timbal balik antara pergaulan hidup dimana mereka mengadakan interaksi, interelasi, dan komunikasi sosial.

Soenarno (2002), definisi komunitas adalah sebuah identifikasi dan interaksi sosial yang dibangun dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional.

Kertajaya Hermawan (2008), komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, dimana didalam sebuah komunitas terjadi relasi yang erat antar para anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan interes dan values.

Dapat disimpulkan bahwa komunitas adalah integrasi antara individu satu dengan individu lainnya nya yang membentuk satu kelompok dalam suatu wilayah tertentu dengan tujuan yang sama dalam melakukan interaksi.

### **1. Bentuk Komunitas Anak Nakal**

Menurut beberapa keterangan yang didapat ada beberapa bentuk komunitas anak nakal yang pernah melakukan penyimpangan yang melanggar hukum, diantaranya:

- a) Komunitas Geng Motor
- b) Komunitas Anak Punk
- c) Komunitas Anak Jalanan (gepeng)
- d) Komunitas Geng Nero (*neko-neko royok*)

Komunitas tersebut mungkin pernah kita lihat diberbagai media masa ditanah air.

Komunitas tersebut diatas pernah bahkan sering melakuka tindak kriminlitas yang

melanggar hukum, bahkan samai memakan korban jiwa dan kerusakan materiil. Pada saat ini keberadaan komunitas tersebut masih sering kita jumpai diberbagai tempa meskipun upaya dalam mengatasi kenakal anak-anak tersebut telah dilakukan.

## **2. Faktor Pembentuk Komunitas Anak Nakal**

Bergabung dengan sebuah kelompok merupakan sesuatu yang murni dari diri sendiri atau juga secara kebetulan. Misalnya, seseorang terlahir dalam keluarga tertentu. Namun, ada juga yang merupakan sebuah pilihan. Dua faktor utama yang tampaknya mengarahkan pilihan tersebut adalah kedekatan dan kesamaan.

### **a. Kedekatan**

Pengaruh tingkat kedekatan, atau kedekatan geografis, terhadap keterlibatan seseorang dalam sebuah kelompok tidak bisa diukur. Kita membentuk kelompok bermain dengan orang-orang di sekitar kita. Kita bergabung dengan kelompok kegiatan sosial lokal. Kelompok tersusun atas individu-individu yang saling berinteraksi. Semakin dekat jarak geografis antara dua orang, semakin mungkin mereka saling melihat, berbicara, dan bersosialisasi. Singkatnya, kedekatan fisik meningkatkan peluang interaksi dan bentuk kegiatan bersama yang memungkinkan terbentuknya kelompok sosial. Jadi, kedekatan menumbuhkan interaksi, yang memainkan peranan penting terhadap terbentuknya kelompok pertemanan.

### **b. Kesamaan**

Pembentukan kelompok sosial tidak hanya tergantung pada kedekatan fisik, tetapi juga kesamaan di antara anggota-anggotanya. Sudah menjadi kebiasaan, orang lebih suka berhubungan dengan orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan minat, kepercayaan, nilai, usia, tingkat intelegensi, atau karakter-karakter personal lain. Kesamaan juga merupakan faktor utama dalam memilih calon pasangan untuk membentuk kelompok sosial yang disebut keluarga.

Dari kedua faktor tersebut diatas menjelaskan bahwa terbentuknya suatu komunitas dikarenakan setiap anggota kelompoknya memiliki kesamaan dan kedekatan, baik itu kesamaan dalam karakter, kesamaan problem, tujuan dan lain-lain. Sehingga dengan kesamaan yang mereka miliki mereka dapat bertukar pikiran dan berusaha melakukan suatu hal yang mereka anggap bermanfaat dan menguntungkan bagi mereka, sama halnya dengan komunitas anak nakal yang memiliki konflik batin yang sama, status sosial yang sama, serta sama-sama merasa terabaikan dengan keadaan yang menjadikan mereka dekat dengan perilaku menyimpang.

## **I. Kerangka Pikir**

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, peneliti bermaksud meneliti tentang faktor-faktor penyebab anak menjadi nakal serta sanksi sosial dan sanksi hukum yang diterima oleh komunitas anak nakal yang melakukan tindak kriminalitas berdasarkan beberapa kasus kenakalan remaja yang terjadi di desa terbanggi besar.

Problema kenakalan remaja yang kerap kali muncul dalam berbagai macam bentuk tindak kejahatan, sepertinya bukan tidak mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat melainkan mungkin semakin meningkatnya berbagai kasus

baru yang dilakukan oleh remaja membuat pemerintah, masyarakat, pihak yang berwajib, dan juga stakeholder lainnya merasa kewalahan dengan masalah tersebut dengan belum teratasinya kasus-kasus lama anak remaja yang masuk dalam tindak kriminalitas, Sehingga terdapat kesulitan dalam menangani kasus-kasus kenakalan remaja yang terjadi.

Selain itu perubahan-perubahan sosial yang terjadi seiring majunya zaman dan berkembang IPTEK sangat mempengaruhi pada proses pembentukan karakter anak remaja, dimana dalam proses itu mereka dituntut untuk menyaring kebudayaan-kebudayaan baru yang masuk serta perubahan yang terjadi di kehidupan social. Jika individu yang dengan mudah menerima suatu yang baru tetapi tidak dapat menyaring dengan positif dan mencerna dengan baik bisa menyebabkan mereka berfikir negatif dan tidak menutup kemungkinan mereka mengambil langkah dalam melakukan sesuatu dengan cara yang menyimpang yang menyebabkan mereka terbiasa dengan kejahatan dan tindak kriminalitas akibat salah langkah dalam menerima suatu kebudayaan baru dan tidak mampu menerima perubahan yang terjadi.

Kenakalan remaja dalam bentuk komunitas sering kita temukan di kota-kota besar dan pedesaan. Komunitas anak nakal ini sering melakukan tindak kejahatan dalam bentuk pencurian, perusakan milik orang lain, menteror lingkungan sekitar dan khususnya kasus pemalakan dengan kekerasan tanpa pandang bulu.

Kenakalan remaja yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti pengaruh lingkungan yang buruk, kurangnya kontrol dan pengawasan orang tua, minimnya tingkat pendidikan dan faktor kejiwaan yang buruk pada anak, dapat dikenakan sanksi sosial dan sanksi hukum. Tindakan hukuman bagi anak-anak nakal baik

yang bersifat personal maupun yang bersifat komunitas yaitu menghukum mereka sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga dianggap adil, dan bisa merubah hati nurani mereka sendiri agar dapat hidup normal dan mandiri.

Kejahatan lebih banyak terdapat pada komunitas anak nakal yang berusia remaja, dan kejahatan yang dilakukan anak remaja yang membentuk komunitas banyak menimbulkan kerugian materiil dan kesengsaraan batin baik pada para pelaku sendiri maupun pada para korban. Maka diharapkan bagi orang tua atau keluarga yang merupakan unit sosial terkecil bagi anak-anak remaja dapat memberikan pembelajaran yang memiliki nilai-nilai dan norma kehidupan yang dapat membentuk karakter anak menjadi seorang yang tumbuh normal dan berwatak baik dalam menjalankan peranan di kehidupan sosial. Masyarakat sekitar serta pemerintah yang dianggap dapat memberikan pengaruh baik buruknya pertumbuhan kepribadian anak dipaksa melakukan tindak-tanduk preventif dan penanggulangan yang kuratif untuk menekan perkembangan yang tepat terhadap kenakalan remaja baik yang personal maupun yang bersifat Komunitas.

**Gambar 1: Skema Kerangka Pikir**

